

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam CITES, terdapat 3 appendiks dalam mengatur perdagangan hewan yakni: Appendiks pertama merupakan spesies yang terancam punah atau dapat terancam punah apabila diperdagangkan. Perdagangan ini membutuhkan izin ekspor, impor dan izin tersebut diterbitkan oleh badan pengelola masing-masing negara. Appendiks II berisi spesies yang tidak terancam punah, akan tetapi dapat terancam punah apabila perdagangan spesies tidak diatur dengan ketat. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari pemanfaatan spesies tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesies untuk bertahan hidup. Appendiks III ini menyatakan bahwasanya spesies yang termasuk dalam appendiks ini tidak selalu teancam kepunahan global. Daftar ini berisi spesimen dari masing-masing negara anggota dengan pertimbangan konservasi, sehingga dalam kegiatan perdagangan diperlukan sertifikat asal-usul dari spesies dari negara anggota konvensi. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau melarang terjadinya eksploitasi terhadap spesies tersebut dan mengendalikan perdagangan tumbuhan dan satwa Langka.
2. Kasus terkait burung Kakaktua Goffin/ *Cacatua Goffiniana* yang akan diselundupkan ke Singapura. Spesies yang diselundupkan oleh seorang warganegara Hongkong ini merupakan hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ini dikarenakan, dalam CITES spesies terkait termasuk

dalam appendiks I. Disisi lain Indonesia sendiri telah meratifikasi CITES dengan adanya Keppres No. 43 Tahun 1978 dan diimplementasikan ke dalam Undang-Undang 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam putusan pengadilan telah diterima oleh terdakwa.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat lokal akan spesies endemik yang dilindungi secara menyeluruh dan diatur oleh undang-undang, agar dapat menekan penyelundupan hewan langka.
2. Perlunya sanksi yang lebih berat bagi pelaku penyelundupan hewan langka, karena berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif ringan, sehingga tidak ada rasa jera untuk mengulangi kejahatannya kembali.

